

343.04  
RAN  
P



UPT-PUSTAK-INDIP

No. Daft : 2105/KI/FH

Tgl. : 12-5-1997

## LAPORAN PENELITIAN

### PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KODYA DATI II SEMARANG

THE EFFECTS OF THE TAX OBLIGATION LEVEL ON THE LAW AWARENESS  
OF THE TAX OBLIGATION IN PAYING LAND AND BUILDING TAX  
IN MUNICIIPALITY AT THE 2-ND LEVEL OF SEMARANG )

Oleh :

TYASSIH HERDJATI RANIDAJITA, SH  
DWI POERNOMO, SH  
FC. SUSILA ADIYANTA, SH

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1996

diayai Dengan Dana Bagian Operasi Dan Perawatan Fasilitas Universitas  
Diponegoro No. 120 C/PT 09.OP/B/1995 Tanggal 1 September 1995

## RINGKASAN

Masyarakat sadar pada hukum, dalam hal ini hukum yang mengatur mengenai Pajak Bumi Dan Bangunan, tentu banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat sadar pada hukum adalah tingkat pendidikan yang dimilikinya. Kesadaran disini adalah kesadaran hukum Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

Tingkat pendidikan Wajib Pajak mulai dari tidak tamat SD sampai dengan tamat Perguruan Tinggi masih kecil pengaruhnya terhadap kesadaran hukum Wajib Pajak dalam membayar pajak, khususnya Pajak Bumi Dan Bangunan.

Penelitian ini menekankan pada Yuridis Sosiologis (Socio Legal Research), yaitu hukum tidak hanya dipandang sebagai norma, tetapi lebih ditekankan pada bekerjanya hukum di masyarakat. Hukum diteliti secara empiris. Populasi yang digunakan adalah seluruh Wajib Pajak PBB di Kodia Dati II Semarang. Sampling dengan cara Multistage Random Sampling yaitu hanya 5 (lima) Kecamatan. Sedangkan pengambilan Responden dengan Stratified Random Sampling berdasarkan strata pendidikan. Data yang diperoleh baik yang bersifat primer maupun sekunder dianalisa secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan tabel yang sesuai.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karuniaNya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan laporan akhir penelitian dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kodya Dati II Semarang.

Dengan telah selesainya laporan akhir penelitian ini, Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Rektor Universitas Diponegoro Semarang
- Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro
- WalikotaMadya KDH Tingkat II Kodya Semarang
- Kepala Dinas Dipenda Kodya Dati II Semarang  
Dati II Semarang
- Kepala Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur
- Kepala Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat
- Responden wajib pajak

Peneliti menyadari bahwa penyusunan laporan akhir penelitian ini masih jauh dari sempurna, kekurangan yang terdapat di dalamnya tidak lain karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan peneliliti. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan.

Semoga hasil laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Adminsitrasi Negara secara umum maupun Ilmu Hukum Pajak khususnya.

Semarang, Maret 1996

Tjm Peneliti

## DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
BAB I     PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....	4
A. Pajak Bumi dan Bangunan .....	4
1. Pengertian Pajak .....	4
2. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan .....	5
3. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan .....	6
4. Proses Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan .....	7
5. Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan .....	9
6. Yang Melakukan Penagihan SPT-PBB .....	9
7. Untuk Siapa Dana PBB Disediakan .....	10
8. Tempat Pembayaran PBB .....	10
9. Keberatan PBB .....	10
10. Surat Ketetapan Pajak ( SKP ) PBB .....	11
B. Befungsinya Hukum .....	12
C. Kesadaran Hukum .....	20
BAB III   TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	24
A. Tujuan Penelitian .....	24

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	:	Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Perwajiban Pajak .....	30
Tabel 2	:	Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Membayar Pajak .....	30
Tabel 3	:	Tingkat Pendidikan dan Persetujuan Perwajiban Membayar PBB .....	31
Tabel 4	:	Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Membayar Pajak .....	31
Tabel 5	:	Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Tentang Tarif Pajak .....	32
Tabel 6	:	Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Besarnya Tarif Pajak .....	32
Tabel 7	:	Tingkat Pendidikan dan Persetujuan Besarnya Tarif Pajak .....	33
Tabel 8	:	Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Membayar Besarnya Tarif Pajak .....	33
Tabel 9	:	Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Mengenai Tahun PBB .....	34
Tabel 10	:	Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Mengenai Tahun PBB .....	34
Tabel 11	:	Tingkat Pendidikan dan Persetujuan Mengenai Tahun PBB .....	35
Tabel 12	:	Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Membayar PBB Sesuai Dengan Tahun Pajak ....	35
Tabel 13	:	Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan SPQP .....	36
Tabel 14	:	Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Tentang SPQP .....	36

Tabel 15 :	Tingkat Pendidikan dan Persetujuan Terhadap Pengisian SPOP .....	37
Tabel 16 :	Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Mengenai SPOP .....	37
Tabel 17 :	Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Mengenai Keberatan .....	38
Tabel 18 :	Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Mengenai Pengajuan Keberatan .....	38
Tabel 19 :	Tingkat Pendidikan dan Persetujuan Mengenai Pengajuan Keberatan .....	39
Tabel 20 :	Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Untuk Mengajukan Keberatan .....	39

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan perangkat patokan atau pedoman perihal tingkah laku untuk mencegah agar tidak terjadi pertentangan karena perbedaan kepentingan atau pendapat, sehingga menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Patokan atau pedoman itulah yang disebut dengan norma atau kaidah sosial, yaitu patokan atau pedoman tingkah laku yang diharapkan. Setiap kaidah selalu berupa pernyataan yang memberikan petunjuk tentang tata cara berperilaku di dalam masyarakat, menegaskan secara nyata-nyata model kelakuan mana yang seharusnya diturut dan/atau model kelakuan mana yang pula seharusnya diilahi atau ditinggalkan, menetapkan batas-batas mana orang tak lagi diijinkan berbuat.

Menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tersebut angka 3 huruf a, b, dan c, dikatakan bahwa sistem perpajakan Indonesia mempunyai ciri dan corak tersendiri dalam pemungutannya, yaitu :

- a. bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian, kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
- b. tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang (Self Assessment), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan admi-

nistrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Jelas kiranya bahwa ketika ciri dan corak sistem perpajakan nasional tersebut di atas, menekankan adanya kesadaran dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan penuh tanggung jawab, sedangkan aparat pajak berkewajiban untuk melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak.

Kesadaran hukum diasumsikan mempunyai pengaruh yang cukup menentukan terhadap perilaku dalam penyelesaian sengketa. Hal ini disebabkan oleh karena kesadaran hukum tersebut secara langsung menghasilkan pola perilaku hukum tertentu. Atau dapat dikatakan, kesadaran hukum adalah sebagai perantara atau mediator antara hukum dengan perilaku hukum manusia.

Sementara itu dewasa ini tingkat kesadaran hukum masyarakat relatif sudah cukup tinggi, sebagai hasil positif dari kegiatan penyuluhan hukum yang merupakan program Pemerintah di bidang pembangunan hukum, seperti diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang menyatakan :

"Kemampuan penyuluhan hukum dan keteladanan aparat hukum terus ditingkatkan agar tercapai kemantapan kadar kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati secara serasi hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta terbentuknya perilaku warga negara Indonesia yang taat pada hukum".

Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan kepada seluruh Subyek Pajak yang mempunyai bumi dan bangunan. Wajib Pajak mempunyai tingkat pendidikan yang bervariasi yaitu tidak tamat Sekolah Dasar, tamat Sekolah Dasar, tidak tamat SMP, tamat SMP, tidak tamat SMA, tamat SMA, tidak tamat Perguruan Tinggi, tamat Perguruan Tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penting kiranya untuk mengadakan penelitian mengenai ada atau



tidak adanya pengaruh tingkat pendidikan Wajib Pajak terhadap kesadaran hukum Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

#### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dikemukakan masalah :

" Apakah tingkat pendidikan Wajib Pajak mempengaruhi kesadaran hukum Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan "